

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SERTA ARAH KEBIJAKAN

4.1. Visi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi RPJMD periode 2016-2021, arah pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas Usaha Koperasi dan UMKM. Di sisi lain, pembangunan Koperasi dan UMKM ditujukan pada pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai indikator pembangunan dalam bentuk kesejahteraan rakyat dan daya saing perekonomian daerah yang terus meningkat.

Selaras dengan itu, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu **Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)**. Dari Visi tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah ;
2. Pengelolaan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Pemantapan Tatakelola Pemerintah Daerah ;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata ;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-4 yaitu **Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Pengentasan Kemiskinan**. Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM.

Hal tersebut selanjutnya, dijabarkan kedalam Visi dan Misi Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yakni :

” Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Kuat, Sehat, Mandiri dan Tangguh yang Berkontribusi pada Perekonomian Daerah ”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

- Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Kuat, adalah dalam arti Partisipasi anggota dengan Koperasi sebagai Badan Usaha Koperasi yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial ;
- Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Sehat, adalah dalam arti Kinerja usaha, prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan Koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan penguatan jati diri koperasi;
- Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Mandiri, adalah dalam arti kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri. Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah, maka anggota-anggota Koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang ingin merugikan kepentingan anggota
- Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh, adalah dalam arti internalisasi dan penguatan nilai – nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dengan menciptakan suatu kondisi atau keadaan Koperasi yang tangguh dalam penguatan jati diri Koperasi.

4.2. Misi Pembangunan Koperasi dan UMKM

Dalam rangka mewujudkan visinya, maka Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah perlu menjalankan misi, melalui 3 (tiga) misi pembangunan Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Kelembagaan Koperasi yang Sehat dan Berkualitas ;**
- 2. Mewujudkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan ;**
- 3. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan kemiskinan.**

Upaya pencapaian visi dimaksud tidak mungkin dilaksanakan oleh Dinas koperasi dan UMKM secara individual/sendiri, tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh kekuatan Satuan

Kerja Perangkat di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini maka misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah dengan : 1). Mewujudkan Kelembagaan Koperasi yang Sehat dan Berkualitas ; 1). Mewujudkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil yang mampu menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan ; 2). Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Upaya pencapaian misi ini dilakukan melalui berbagai langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM, yang melibatkan semua unsur.

4.3. Tujuan Pembangunan Koperasi dan UMKM

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana dikemukakan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis organisasi.

Tujuan Strategis tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Koperasi dan UMKM dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 s/d 5 tahun kedepan dengan memformulasikan tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih lanjut perumusan tujuan strategis memungkinkan Dinas koperasi dan UMKM untuk mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi untuk mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Untuk itu setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan Tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. ***Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan ;***
2. ***Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah dan pengentasan Kemiskinan ;***
3. ***Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi.***

Ketiga tujuan strategis dimaksud mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan akhir dari pembangunan Koperasi dan UMKM pada RPJMD 2016-2021 adalah terwujudnya Koperasi dan UMKM yangsehat, kuat, tangguh dan mandiri dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta memberikan dukungan terhadap kontribusi perekonomian Daerah dan Nasional.

Tujuan Pertama Terwujudnya kinerja dan tata kelola koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel, dengan menekankan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan

peningkatan tata kelola dan kinerja koperasi, dalam arti Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diembannya bergantung pada perbaikan kinerja dan tata kelola koperasi. Dengan Upaya :

1. Meningkatkan Tatakelola koperasi adalah cara menyusun kebijakan dan melaksanakan peningkatan tata kelola dan kinerja koperasi
2. Dalam rangka menciptakan Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan dengan mendorong percepatan realisasi anggaran sebagai stimulus pembangunan bagi pelaku Usaha Koperasi dan UMKM

Tujuan Kedua, Mewujudkan Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengetasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Dengan Upaya mendorong Koperasi dan UMKM salah satu pilar utama dan kekuatan menopang ekonomi masyarakat dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan Ketiga, Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan memfokuskan pada perbaikan internal kinerja Dinas Koperasi dan UMKM

Ketiga Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada matrik berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
1.	Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan Kesempatan Kerja serta pemerataan pendapatan	Persentase Jumlah Tenaga Kerja KUMKM Target RPJMD 2 %
		Persentase Koperasi sehat (Primer dan Sekunder Provinsi dan Kab/kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas
		Persentase Jumlah Wirausaha Daerah (Kumulatif selama 5 Tahun dengan target 5000 WUB
		Jumlah UMKM & anggota Koperasi yang menerima SHAT (Komu latif Tahun 2021 dari Dana APBN/APBD I)sebanyak 2.100 bidang
2.	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam medorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Persentase Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun) Target dalam RPJMD 2,0 – 4,0 %
		Persentase Koperasi dan UMKM dalam Investasi(Rata-Rata/Tahun) Target dalam RPJMD 4,0 – 6,0 %
		Pertumbuhan Produktivitas UMKM (Rata-Rata / Tahun) Target dalam RPJMD 2,5–7,0 %
		Proporsi UMKM dan Koperasi yang mengakses kepada Sumber Daya Produktif Pembiayaan Formal Target dalam RPJMD 5,5 %
		Jumlah UMKM & Koperai yang menerapkan Standarisasi Mutu, Sertifikasi Produk dan HAKI, Target dalam RPJMD 150 Unit
		Partisipasi Anggota Koperasi dalam permodalan, Target RPJMD akhir 2021 sebesar 55 %
		Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi (Rata-rata/tahun) target dalam RPJMD sebesar 5,5 – 10 %
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (rata-rata/tahun) Tahun 2021 sebesar 3,0 – 5,0 %
3.	Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Akutabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM “ B “

Indikator kinerja masing-masing tujuan menggambarkan tugas, fungsi dan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pembangunan Koperasi dan UMKM dan merupakan :

“ INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UMKM ”

4.4. Sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM

Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja. Penetapan sasaran yang diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas koperasi dan UMKM yang menjadi dasar kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM beserta indikator Sasarannya dapat dilihat pada matrik berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Tercipta Koperasi dan UMKM dalam perluasan Kesempatan kerja dan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang berasal dari Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Koperasi
		Meningkatnya Jumlah, Skala dan Kapasitas Usaha KUMKM	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pelaku UMKM	Pertambahan Jumlah Pendapatan pelaku Usaha UMKM
2.	Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pengentasan Kemiskinan dan pengangguran	Terwujudnya tatakelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel	Persentasi Koperasi (Sekunder/Primer Provinsi, Kab/kota yang aktif dan RAT
			Persentase Pertumbuhan Rata-rata Volume Usaha Koperasi (Sekunder/ Primer Provinsi, Kab/kota)
			Persentase pertumbuhan rata-rata jumlah anggota Koperasi (Sekunder/ Primer Provinsi, Kab/kota)
			Persentase Koperasi (Sekunder/ Primer Provinsi, Kab/kota) yang memiliki kategori sehat/berkualitas tingkat persepsi masyarakat terhadap koperasi
		Terwujudnya Wirausaha dari pelaku wira usaha yang tangguh dan mandiri	Prosentase/proporsi jumlah wirausaha saat ini dan minimal 1 % dari penduduk
			Prosentase UMKM yang berpotensi tumbuh dan inovatif

		Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah	Persentase Koperasi dan UMKM dalam PDRB dan PDB Daerah
		Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian Daerah	Pertambahan pelaku UMKM dan Koperasi ekspor
			Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor non Migas
			Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Investasi
		Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase Kontribusi pendapatan anggota koperasi dan Pelaku UMKM dalam peningkatan kesejahteraan Rakyat
3.	Terwujudnya Dinas koperasi dan UMKM yang Profesional & Berkinerja Tinggi	Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM	Nilai akuntabilitas kinerja dinas Koperasi dan UMKM
			Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM

Rangkaian proses tersebut diatas dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM yang berhubungan dengan pihak luar, yaitu stakeholders seperti Dinas/Instansi/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota terutama Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM, Perbankan (Bank Pemerintah/Swasta dan Bank Kalteng), Otoritas Jasa Keuangan, PT. Jamkrida Kalteng, Dunia Usaha seperti Kadinda serta masyarakat. Sedangkan dengan internal Dinas koperasi dan UMKM, digambarkan dalam tujuan ke-3, yaitu Terwujudnya Dinas Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi. Dengan Tujuan ini, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah ingin menjadikan aparatur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, lebih profesional dalam menyikapi persoalan dan tantangan dalam setiap pekerjaannya, dan selalu mampu untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.

4.5. Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Kelembagaan Pembangunan Koperasi dan UMKM

4.5.1 Amanat Arah Kebijakan dan Strategis Nasional Pembangunan Koperasi dan UMKM

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek

dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, **meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi**, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

2. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.**

Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

3. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.**

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.**

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kua-litas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.**

Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.

6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.**

Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah,**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui (i) pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis ilmu pengetahuan dan berdaya saing; (ii) pengembangan koperasi dalam rangka peningkatan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya; dan (iii) pemberdayaan usaha mikro dalam

rangka meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Ketiga arah kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam arah kebijakan nasional di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi nasional pengembangan UMKM dan koperasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha;
2. **Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan** melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. **Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran** melalui (i) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;
4. **Penguatan kelembagaan usaha** melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri; dan
5. **Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha** melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monev terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

4.5.2. Amanat Arah Kebijakan dan Strategis Daerah Pembangunan Koperasi dan UMKM

Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, ditetapkan Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut:

Strategi/prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Awal (2015)	Target Akhir (2021)	PD	Strategi/prioritas
4	Stabilitas Ekonomi Daerah	Peningkatan daya beli masyarakat	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio pasar per 10.000 penduduk			Diperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan PT. BPK
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah jenis produk/barang beredar yang diawasi di pasar/pertokoan			Diperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, dan PT. BPK
		Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan	Program penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana bidang pemukiman	Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan prasarana dasar rumah sederhana sehat			Dinsos, Dinas PU
			Program perlindungan sosial masyarakat sangat miskin	Jumlah rumahtangga penerima bantuan perlindungan sosial			Dinsos
			Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah fakir miskin yang memiliki kesempatan berusaha dan mengakses lapangan kerja			Dinsos
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar			Dinsos
			Program Penataan dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Prosentasi Penataan dan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	10 %	100 %	Dinas PU
			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Pembangunan Kawasan Agropolitan, minapolitan Perdesaan	10 %	80 %	Dinas PU

		Peningkatan daya saing produk unggulan daerah	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah			Dinas koperasi dan UMKM, Disperindag, Distannak, PT. BPK
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah usaha pengolahan hasil (unit)	4	10	Dinas koperasi dan UMKM, Disperindag, Distannak, PT. BPK
		Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Volume Usaha kawasan industri (Triliun)			Disperindag, Dishub, Dinas PU
			Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang berorientasi ekspor			Disperindag, Dishub, Dinas PU
5	Peningkatan pendapatan masyarakat	Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah IKM baru yang mendapat pelatihan dan pendampingan modal			Disperidag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas pariwisata
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha			Disperidag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas pariwisata
		Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian	Program pemberdayaan setiap lapisan masyarakat dalam Usaha Kecil Menengah yang produktif	Jumlah IKM yang berhasil mengembangkan produk unggulan daerah			Diperidag, Dinas koperasi dan UMKM, PT. BPK
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah (unit usaha)			Diperidag, Dinas koperasi dan UMKM, PT. BPK
				Jumlah UKM unggulan yang mandiri dan berorientasi ekspor			Diperidag, Dinas koperasi dan UMKM, PT. BPK
		Program pengembangan kewirausahaan kompetitif		jumlah wirausaha baru (WUB)			Diperidag, Dinas koperasi dan UMKM, PT. BPK

Pada periode lima tahun mendatang, sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021, strategi pembangunan Koperasi dan UMKM diarahkan kepada pengembangan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing sehingga dapat lebih berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha secara lebih terstruktur dan terlembaga

melalui perkoperasian. Untuk itu, perlu diperbaiki lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, serta ditingkatkan juga kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usaha.

Di sisi lain dalam rangka meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar dan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi Pengangguran, dan arah kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan akses Usaha Mikro dan Kecil kepada sumberdaya produktif. Hal ini ditujukan pada peningkatan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sejalan dengan strategi tersebut dan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, maka arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang melalui 5 (lima) fokus prioritas, meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Koperasi
2. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif.
4. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
5. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM.
6. Peningkatan Daya Saing UMKM

4.5.3. Arah Kebijakan Strategis Dinas Koperasi dan UMKM 2016-2021

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Koperasi dan UKM didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu (i) amanat Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah no. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah

Dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan Koperasi dan UMKM 5 (lima) tahun kedepan, dan merujuk pada arah kebijakan Daerah dan di Bidang Koperasi dan UMKM periode 2016-2021, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah, diarahkan untuk :

“ Meningkatkan Produktivitas, Kelayakan dan nilai Tambah Koperasi dan UMKM yang Mampu tumbuh dan Berkembang ke Skala yang lebih Besar Dan Berkontribusi dalam Perekonomian Daerah serta Berdaya Saing “

Arah Kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Dinas Koperasi dan UKM, telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan prioritas bidang pembangunan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, antara lain :

1. *Penguatan Kelembagaan Koperasi.*

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jatidiri, prinsip dan asas koperasi ; Revitalisasi dan Penataan Kelembagaan Koperasi terutama Peningkatan Koperasi melaksanakan RAT ; serta peningkatan peran Koperasi dalam memfasilitasi perkembangan usaha anggota dan peningkatan kesejahteraan anggota

2. *Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.*

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat ; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha koperasi.

3. *Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif.*

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.

4. *Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.*

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.

5. ***Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM.***

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi dan wirausaha handal; serta meningkatkan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem.

6. ***Peningkatan Daya Saing UMKM.***

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Usaha UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian Daerah

Arah Kebijakan tersebut dijabarkan secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum Dinas Koperasi dan UMKM telah menetapkan strategi pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

1. ***Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***, melalui (a) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi ; (b) peningkatan akses ke pelatihan melalui Balai Pelatihan KUMKM Provinsi Kalimantan Tengah dan layanan pendampingan usaha (melalui konsultan PLUT-KUMKM) ;
2. ***Peningkatan kepada Sumber Daya Produktif akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan***, melalui (a) pengembangan lembaga pelayanan pembiayaan/Bank UMKM dan Koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank (KSP/USP, LKM, BPR) ; (b) integrasi sistem informasi debitur KUMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non bank; (c) advokasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM ;
3. ***Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran***, melalui (a) perluasan penerapan teknologi tepat guna bagi KUMKM ; (b) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal ; (c) peningkatan penerapan standarisasi produk dan dukungan/fasilitas HAKI bagi KUMKM ; dan sertifikasi (halal, keamanan pangan) ; (d) integrasi fasilitasi pemasaran dan distribusi baik domestik maupun ekspor ;
4. ***Penguatan Kelembagaan Usaha***, melalui (a) Kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha; dan (b) peningkatan peran Koperasi dalam penguatan sistem pertanian dan perikanan, dan sentra-sentra industri kecil di kawasan industri ; dan

5. ***Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha***, melalui (a) harmonisasi perizinan daerah (implementasi Perpres 98 Tahun 2014, dan Permendagri 83 Tahun 2014) ; (b) pengurangan biaya, jenis dan waktu pengurusan perizinan ; (c) penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang KUMKM, rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi ; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM ; (d) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat (pembentukan Satgas Pengawasan dan pengendalian KSP/USP-Koperasi, pembentukan Satgas Koperasi berkualitas); (e) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem Monev terpadu yang berbasis data UMKM dan Koperasi secara Sektoral dan wilayah.

Arah dan strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM daerah tersebut telah mempertimbangkan amanat UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-5025, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah 2005 - 2025, dengan Visi ***KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL*** Dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025 dan RPJPD 2005-2025 Kalimantan Tengah yang menekankan bahwa kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Tengah diarahkan mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Dalam hal ini pengembangan Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk meningkatkan penerapan Iptek dan Daya Saing. Koperasi di kembangkan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, sedangkan usaha mikro diberdayakan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sementara itu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan PERDA No. 15 Tahun 2008 mengamantkan bahwa pembangunan Koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan Koperasi Kuat, Mandiri berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dalam tatanan perekonomian Daerah yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kebijakan pembangunan Koperasi yang disusun perlu mencakup upaya-upaya untuk (i) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi ; (ii) memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. Kebijakan Pembangunan UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 diarahkan untuk menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penumbuhan iklim usaha mencakup upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan usaha merupakan upaya untuk memberikan fasilitas bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2016-2021, yaitu (i) *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*; (ii) *Peningkatan kepada Sumber Daya Produktif akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan*; (iii) *Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran* ; (iv) *Penguatan Kelembagaan Usaha*; (v) *Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha*.

Kelima Arah kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan dimensi pembangunan yang dituangkan, yaitu (i) dimensi pembangunan manusia ; (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan ; (iii) dimensi pembangunan pemerataan kewilayahan. Uraian langkah-langkah strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia (Revolusi Mental)

- a. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah melalui Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, Penyuluhan dan pendampingan dengan melibatkan stakeholders terkait, Pemda Kab/kota, Dunia Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Gerakan Koperasi (Dekopinwil/Dekopinda)
- b. Peningkatan peran dan tugas PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)
- c. Penyuluhan Perkoperasian di Wlayah Daerah Tertinggal/Terpencil/Pangan dan Fasilitasi dukungan biaya akta notaris bagi masyarakat pelaku usaha untuk membentuk Koperasi ;
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial
- e. penciptaan 250 koperasi berkualitas selama 5 (lima) tahun
- f. Penataan Basis Data Koperasi dan UMKM

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan, Kedaulatan energi, Kemaritiman dan kelautan, praiwisata dan industri)

- a. Fasilitasi penguatan dan penataan Koperasi di Kabupaten/kota
- b. Fasilitasi Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan skema pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM melalui pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM, BPR, Bank, dan Penjaminan PT. Jamkrida Kalteng
- c. Fasilitasi Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha di bidang Iptek, sektor pertanian (pertanian dalam arti luas mencakup semua aspek).
- c. Pembentukan BLUD bidang KUMKM
- d. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani/nelayan/peternak/pemuda/mahasiswa/wirausaha pemula dan masyarakat perdesaan.
- e. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan
- f. Fasilitasi pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di perdesaan melalui koperasi ;
- g. Fasilitasi Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir ;
- h. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir
- i. Fasilitasi dan dukungan pengembangan revitalisasi pasar tradisional ;
- j. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata
- k. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk serta HaKI bagi KUMKM
- l. Dukungan dan memfasilitasi pemasaran produk unggulan KUMKM daerah melalui PLUT-KUMKM Kalimantan Tengah sebagai trading house, pusat inovasi dan galery produk KUMKM
- m. Memfasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam daerah maupun luar daerah

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan (Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal)

- a. Memfasilitasi pengembangan pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca Bencana
- b. Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui pendekatan 1 Daerah 1 Produk unggulan.
- c. Memfasilitasi dan memberi dukungan dalam bentuk pemberian bantuan

perkuatan dalam biaya pembuatan/sertifikasi Hak Atas Akta Tanah (reformasi Agraria.) kepada pelaku usaha KUMKM dan masyarakat di daerah perdesaan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak

Arah kebijakan, strategi dan berbagai langkah strategis untuk menaikkan kelas KUMKM tersebut dilengkapi dengan Norma Satandar operasional Dinas Koperasi dan UMKM pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh personil ASN Dinas Koperasi dan UMKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada.
2. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu:
 - a. Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra sektor-sektor unggulan;
 - b. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM;
 - c. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta Penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat
3. Penguatan Koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM di sektor-sektor utama yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam visi yaitu **Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)** ;
4. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan melalui keterpaduan dan kerjasama antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev yang didukung kelengkapan data dan informasi Koperasi dan UMKM;
5. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mencakup keseimbangan antara pemihakan dan pembangunan kemandirian Koperasi dan UMKM, serta bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar kelompok pendapatan, antara gender, antara wilayah, dan keberpihakan kepada kelompok/golongan yang kurang mampu.
6. Pelaksanaan Program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, serta kerjasama yang didasarkan pada prinsip pemerataan dan saling melengkapi ;

7. Dinas Koperasi dan UMKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat.

4.5.4. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM dalam lima tahun mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi yang mencakup:

1. Pembahasan dan penetapan PERDA Perkoperasian untuk menggantikan PERDA Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah, dan dilengkapi dengan penyusunan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Gubernur.
2. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Bidang Koerasi dan UMKM
3. Penyusunan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) dan Stándar Operasional Prosedur di Bidang KUMKM oleh Dinas koperasi dan UMKM.

4.5.5. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi di antaranya:

1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat Provinsi dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian dan UMKM.
3. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM di Provinsi.
4. Peningkatan fungsi Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) melalui pembentukan struktur Dinas koperasi dan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016.
5. Peningkatan Fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT-KUMKM) sebagai Trading House (Galery) bagi produk KUMKM dari Kabupaten/kota.